

YAYASAN PENDIDIKAN LATAFRIQ AL-HIDAYAH

Menyelenggarakan RA, PAUD & MDA

Alamat : Jl. Raya Labuan KM. 09 Kp. Gonggong-Kd Langgong Desa Cipicung Kec. Cikedal-Pandeglang

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN LATAFRIQ AL-HIDAYAH NOMOR : 015/YPL-AI-Hidayah/VII/2002

TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) LATAFRIQ AL-HIDAYAH DI YAYASAN-PENDIDIKAN LATAFRIQ AL-HIDAYAH CIKEDAL

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN LATAFRIQ AL-HIDAYAH CIKEDAL-PANDEGLANG

MENIMBANG :

1. Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Instruksi Presiden nomor 03 tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas Anak.
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil musyawarah Yayasan Pendidikan Latafriq Al-Hidayah tentang PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) LATAFRIQ AL-HIDAYAH Pada tanggal 01 Juli 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Yayasan Pendidikan Latafriq Al-Hidayah resmi mendirikan Raudlatul Athfal (RA) LATAFRIQ AL-HIDAYAH Cikedal
- Kedua : Segala yang berkenaan dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawab diserahkan kepada Kepala Raudlatul Athfal (RA).
- Ketiga : Kepala Raudlatul Athfal (RA) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada ketua yayasan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Madrasah.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikedal
Pada Tanggal : 01 Juli 2002

Ketua Yayasan Pendidikan Latafriq Al-Hidayah





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024
PANDEGLANG 42213

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATFAL

Nomor : Kd.28.02/PP.00/114/2003

Bismillahirrohman nirrohim

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pandeglang telah
memberikan izin operasional kepada :

Nama : Raudlatul Atfal (RA) LA - TAFRIQ
Nomor Statistik : 012320112045
Tahun Berdiri : 2002
Alamat : Kp. Gonggong Desa Cipicung Kec. Menes
Kabupaten Pandeglang

Dengan catatan setelah mendapatkan izin operasional ini agar
melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

1. RA (Raudlatul Atfal) dimaksud harus memenuhi dan mentaati ketentuan yang berlaku.
2. Mengikuti program dan pembinaan dari Departemen Agama
3. Senantiasa berkonsultasi dengan perihal yang berkompeten baik internal maupun eksternal.

Demikian izin operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 14 Juli 2003

An. Kepala
Kasi Mapenda



Drs. H. SAHLAN, MSL
NIP. 150 262 074

Tembusan;

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi Banten